



PUTUSAN

Nomor : 115/ Pid.B/ 2014 / PN.END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ASRIANSYAH alias RIAN.
Tempat lahir	:	Ende ;
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun / 27 Januari 1996.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl mesjid, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	ojekr ;.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2014 s/d. tanggal 16 Nopember 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d 26 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d. 10 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 22 April 2014 s/d. tanggal 06 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dan Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 22 April 2014 dengan Reg. Perkara Nomor : Reg.Perk. : PDM-47 / ENDE / 12 / 2014, sebagaimana terurai dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ASRIANSYAH Alias RIAN pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014

sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di depan perpustakaan SDN Ende 1 11.Masjid, Kel. Kota Raja, kec. Ende Utara, kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah



melakukan **kekerasan terhadap anak** yaitu terhadap saksi/korban FEBRIANTI berumur 15 tahun, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar jam 18.30 wita saksi/korban FEBRIANTI mengikuti acara ulang tahun di rumah temannya bernama NURUL AINI di Jl.Masjid, Kel. Kota Raja, kec. Ende Utara, kab. Ende. Sekitar jam 20.45 wita terdakwa ASRIANSYAH menelpon saksi/korban dengan berkata "kau keluar sudah saya ada diluar", namun tidak direspon/tidak dijawab oleh saksi/korban. Kemudian terdakwa menelpon lagi saksi/korban dan berkata "Puki ko ine ku, kau iwa simo telepon jao tea pa, kau ne ata haki re one.." artinya "puki kau punya mama, kau tidak terima telpon saya kenapa, kau dengan laki-laki didalam?", karena malu kemudian saksi/korban keluar dari dalam rumah NURUL dan menemui terdakwa lalu saksi/korban bertanya pada terdakwa "kenapa kamu maki saya punya mama padahal saya tidak pernah maki kamu punya orang tua", karena emosi terdakwa menarik saksi/korban didepan perpustakaan SDN Ende 1 dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa meninju kepala saksi/korban bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi/korban menangis dan mengatakan ingin pulang tetapi terdakwa memaksa agar saksi/korban pulang bersama dengan terdakwa dan terdakwa menarik saksi/korban sampai didepan Masjid Arabhita sehingga bagian dada saksi/korban tergores akibat tarikan terdakwa tersebut. Saat berada didepan Masjid Arabhita persis didepan lorong setapak, saksi/korban berusaha berteriak namun terdakwa terus menarik saksi/korban sehingga saksi/korban tidak bisa berbuat apa-apa, lalu terdakwa kembali memukui saksi/korban dengan cara dengan menggunakan kepalan tangan kanannya terdakwa meninju bibir saksi/korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi/korban pingsan dan tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa saksi/korban tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari karena mengalami Luka memar pada bibir atas bagian dalam; Luka lecet pada pipi kiri dan Luka lecet pada tulang selangka bagian kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 175/TU.01/UM/X/2014 tanggal 07 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Veny Armand Derius pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban FEBRIANTI dengan

Pemeriksaan fisik :

1. Korban tiba di IGD dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka memar pada bibir atas bagian dalam ukuran satu kali satu centimeter, warna kemerahan.



- Luka lecet pada pipi kiri ukuran dua kali satu centimeter, warna kemerahan.
- Luka lecet pada tulang selangka bagian kiri ukuran dua kali satu centimeter, warna kemerahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan visum korban An.FEBRI, berumur lima belas tahun, didapatkan luka memar dan beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka ringan. Perbuatan

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASRIANSYAH Alias RIAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakaan KESATU diatas, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi/korban FEBRIANTI, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar jam 18.30 wita saksi/korban FEBRIANTI mengikuti acara ulang tahun di rumah temannya bernama NURUL AINI di Jl.Masjid, Kel. Kota Raja, kec. Ende Utara, kab. Ende. Sekitar jam 20.45 wita terdakwa ASRIANSYAH menelpon saksi/korban dengan berkata "kau keluar sudah saya ada diluar", namun tidak direspon/tidak dijawab oleh saksi/korban. Kemudian terdakwa menelpon lagi saksi/korban dan berkata "Puki ko ine ku, kau iwa simo telepon jao tea pa, kau ne ata haki re one.." artinya "puki kau punya mama, kau tidak terima telpon saya kenapa, kau dengan laki-laki didalam?", karena malu kemudian saksi/korban keluar dari dalam rumah NURUL dan menemui terdakwa lalu saksi/korban bertanya pada terdakwa "kenapa kamu maki saya punya mama padahal saya tidak pernah maki kamu punya orang tua", karena emosi terdakwa menarik saksi/korban dan memukul saksi/korban di kepala bagian kiri didepan perpustakaan SDN Ende 1, kemudian saksi/korban menangis dan mengatakan ingin pulang tetapi terdakwa memaksa agar saksi/korban pulang bersama dengan terdakwa sehingga terdakwa menarik saksi/korban sampai didepan Masjid Arabhita sehingga bagian dada saksi/korban tergores akibat tarikan terdakwa tersebut. Saat berada didepan Masjid Arabhita persis didepan lorong setapak, saksi/korban berusaha berteriak namun terdakwa terus menarik saksi/korban sehingga saksi/korban tidak bisa berbuat apa-apa, lalu terdakwa kembali memukul saksi/korban dengan cara dengan menggunakan kepalan tangan



kanannya terdakwa meninju bibir saksi/korban sehingga saksi/korban pingsan dan tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa saksi/korban tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari karena mengalami Luka memar pada bibir atas bagian dalam; Luka lecet pada pipi kiri dan Luka lecet pada tulang selangka bagian kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 175/TU.01/UM/X/2014 tanggal 07 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Veny Armand Derius pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban FEBRIANTI dengan hasil :

Pemeriksaan fisik :

1. Korban tiba di IGD dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka memar pada bibir atas bagian dalam ukuran satu kali satu centimeter, warna kemerahan.
 - Luka lecet pada pipi kiri ukuran dua kali satu centimeter, warna kemerahan.
 - Luka lecet pada tulang selangka bagian kiri ukuran dua kali satu centimeter, warna kemerahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan visum korban An.FEBRI, berumur lima belas tahun, didapatkan luka memar dan beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo undang - undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ;

Setelah mendengar Pernyataan Terdakwa yang menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASRIANSYAH alias RIAN terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk keringanan hukumannya ;

Setelah mendengar Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan untuk keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi **dibawah sumpah**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi/korban FEBRIANTI,

- Bahwa saksi/korban dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASRIANSYAH Alias RIAN terhadap dirinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di depan perpustakaan SDN Ende 1 Jl. Masjid Kel. Kota Raja Kec. Ende Utara Kab.Ende;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban dengan cara menarik saksi/korban ke depan SDN Ende 1 sehingga bagian dada saksi/korban memar akibat tarikan terdakwa, setelah di depan Masjid Arabitha terdakwa memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala bagian kiri, lalu terdakwa memukul mengenai bibir saksi/korban hingga pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa,awalnya saat saksi/korban sedang berada di rumah temannya, lalu terdakwa menelpon saksi/korban dan bertanya sedang berada dimana, kemudian saksi/korban menjawab sedang berada di rumah teman ikut pesta rayakan ulang tahun teman, lalu terdakwa datang dan menelpon saksi/



korban berulang-ulang namun tidak diangkat oleh saksi/korban sehingga memicu kemarahan terdakwa yang kemudian terdakwa memaki saksi/korban dengan mengatakan "Puki ko ine ku, kau iwa simo telpon jao tea pa, kau ne ata haki re one.." yang artinya "Puki kau punya mama, kau tidak terima telpon saya kenapa, kau dengan laki-laki didalam". Saksi/korban menceritakan kepada NURUL bahwa terdakwa sepertinya dalam keadaan mabuk, sehingga saksi/korban enggan dan takut keluar untuk menemui terdakwa;

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban dengan cara memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah kepala bagian kiri, lalu memukul mengenai bibir saksi/korban sampai saksi/korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut saksi/korban diopname selama 3 (tiga) hari di RSUD Ende dan tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasa selama lebih kurang 2(dua) minggu;
- Bahwa saksi/korban membenarkan semua keterangan serta tanda tangannya sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/78/XI/2014/ RESKRIM, tanggal 12 November 2014.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi/korban FEBRIANTI, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUCHTAR HASAN**

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASRIANSYAH Alias RIAN terhadap saksi/korban FEBRIANTI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di depan perpustakaan SDN Ende 1 Jl. Masjid Kel. Kota Raja Kec. Ende Utara Kab.Ende;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi sedang berada dirumah kemudian mendengar suara orang berlarian dan berkumpul di Masjid Arabita kemudian saksi menghampiri kerumunan orang tersebut dan melihat saksi/korban sudah tidak sadarkan diri lalu melihat ke bibir saksi/korban sudah luka, kemudian saksi menggendong saksi/korban sambil bertanya ke orang yang ada disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"siapa yang pukul dia" lalu ada yang menjawab "sepertinya dia punya pacar dan dia sudah lari";

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi MUHAMMAD FADHILAH, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **NURUL AINI**

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASRIANSYAH Alias RIAN terhadap saksi/korban FEBRIANTI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di depan SDN Ende 1, jalan Masjid kel. Kotaratu kec. Ende Utara, kab Ende;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama SADAM dan ONGKO menghadiri acara ulang tahun LINGGAR DWI OKTFIANI Alias LINGGAR pada saat itu saksi dan LINGGAR berada di camping rumah kemudian saksi mendengar suara seperti suara orang menangis di depan SDN 1 Ende lalu saksi berlari ke SDN 1 Ende dan melihat korban sedang dicekik oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan serta tanda tangannya sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor No.Pol. : BP/78/X1/2014/RESKRIM, tanggal 12 November 2014.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang di bacakan oleh Penuntut umum tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap saksi/korban FEBRIANTI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jl. Masjid kel. Kota Raja Kec. Ende Utara kab. Ende;
- Bahwa yang menjadi korban adalah FEBRIANTI Alias FEBI dan terdakwa kenal dengan korban yang mana korban adalah pacar terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban menggunakan tangan kanan dengan mengepal sebanyak dua kali mengenai kepala bagian kiri dan bibir korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di jalan Masjid kel.Kota Raja kec.Ende Utara kab.Ende terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan pacar terdakwa yaitu FEBRIANTI Alias FEBI yang awalnya terdakwa menepon berkali-kali namun korban tidak mengangkat telepon terdakwa, lalu terdakwa mendatangi korban yang sedang berada di rumah LINGGAR DWI OKTFIANI Alias LINGGAR. kemudian terdakwa menelpon lagi dan korban mengangkat telpon tersebut kemudian terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari rumah LINGGAR, setelah keluar rumah terdakwa langsung memaki korban "puki kau punya mama, kau tidak terima sava punya telpon kenapa kau dengan laki-laki didalam?" kemudian korban menangis dan menjawab "kenapa kamu maki saya punya mama padahal saya tidak pernah maki kau punya orang tua". Mendengar korban menjawab demikian terdakwa emosi dan langsung memukul korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dengan mengepal dan mengenai keala kiri korban, setelah itu terdakwa menarik tangan korban untuk pulang, sampai di depan jalan terdakwa mengatakan agar dibicarakan baik-baik namun korban tidak mau dan bersikeras pulang kerumah korban kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dengan mengepal dan mengenai bibir korban hingga korban jatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi/korban hingga korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan serta tanda tangannya sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor No.Pol. : BP/78/XI/2014/RESKRIM, tanggal 12 November 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Saksi - Saksi** serta dihubungkan pula dengan **keterangan Terdakwa**, dan bukti Visum Et Repertum maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jl. Masjid kel. Kota Raja Kec. Ende Utara kab. Ende;



- Bahwa yang menjadi korban adalah FEBRIANTI Alias FEBI dan terdakwa kenal dengan korban yang mana korban adalah pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban menggunakan tangan kanan dengan mengepal sebanyak dua kali mengenai kepala bagian kiri dan bibir korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di jalan Masjid kel.Kota Raja kec.Ende Utara kab.Ende terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan pacar terdakwa yaitu FEBRIANTI Alias FEBI yang awalnya terdakwa menepon berkali-kali namun korban tidak mengangkat telepon terdakwa, lalu terdakwa mendatangi korban yang sedang berada di rumah LINGGAR DWI OKTFIANI Alias LINGGAR.
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon lagi dan korban mengangkat telpon tersebut kemudian terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari rumah LINGGAR, setelah keluar rumah terdakwa langsung memaki korban "puki kau punva mama, kau tidak terima sava punya telpon kenapa kau dengan laki-laki didalam?" kemudian korban menangis dan menjawab "kenapa kamu maki saya punya mama padahal saya tidak pernah maki kau punya orang tua".
- Bahwa Mendengar korban menjawab demikian terdakwa emosi dan langsung memukul korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dengan mengepal dan mengenai kepala kiri korban, setelah itu terdakwa menarik tangan korban untuk pulang, sampai di depan jalan terdakwa mengatakan agar dibicarakan baik-baik namun korban tidak mau dan bersikeras pulang kerumah korban kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dengan mengepal dan mengenai bibir korban hingga korban jatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi/korban hingga korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk Alternatif yaitu : **Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 80 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ATAU Kedua pasal 351 ayat 1 KUHP.**

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum yang menurut Hemat Majelis lebih relevan dengan perkara ini yakni pasal 80 ayat (1) Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan ke Satu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang .

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**Setiap Orang**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau sedikit-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**setiap Orang**" disini adalah terdakwa **ASRIANSYAH alias RIAN** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur : Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan
Penganiayaan terhadap anak ;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah



setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan penganiyaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi seta di hubungan dengan pengakuan terdakwa maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di depan perpustakaan SDN Ende 1 11.Masjid, Kel. Kota Raja, kec. Ende Utara, kab. Ende, awalnya sekitar jam 18.30 wita saksi/korban FEBRIANTI mengikuti acara ulang tahun di rumah temannya bernama NURUL AINI di Jl.Masjid, Kel. Kota Raja, kec. Ende Utara, kab. Ende. Sekitar jam 20.45 wita terdakwa ASRIANSYAH menelpon saksi/korban dengan berkata "kau keluar sudah saya ada diluar", namun tidak direspon/tidak dijawab oleh saksi/korban. Kemudian terdakwa menelpon lagi saksi/korban dan berkata "Puki ko ine ku, kau iwa simo telepon jao tea pa, kau ne ata haki re one.." artinya "puki kau punya mama, kau tidak terima telpon saya kenapa, kau dengan laki-laki didalam?", karena malu kemudian saksi/korban keluar dari dalam rumah NURUL dan menemui terdakwa lalu saksi/korban bertanya pada terdakwa "kenapa kamu maki saya punya mama padahal saya tidak pernah maki kamu punya orang tua", karena emosi terdakwa menarik saksi/korban didepan perpustakaan SDN Ende 1 dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa meninju kepala saksi/korban bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali,

Menimbang bahwa kemudian saksi/korban menangis dan mengatakan ingin pulang tetapi terdakwa memaksa agar saksi/korban pulang bersama dengan terdakwa dan terdakwa menarik saksi/korban sampai didepan Masjid Arabhita sehingga bagian dada saksi/korban tergores. akibat tarikan terdakwa tersebut. Saat berada didepan Masjid Arabhita persis didepan lorong setapak, saksi/korban berusaha berteriak namun terdakwa terus menarik saksi/korban sehingga saksi/korban tidak bisa berbuat apa-apa, lalu terdakwa kembali memukui saksi/korban dengan cara dengan menggunakan kepalan tangan kanannya terdakwa meninju bibir saksi/korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi/korban pingsan dan tidak sadarkan diri.

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi/korban tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari karena mengalami Luka memar pada bibir atas bagian dalam; Luka lecet pada pipi kiri dan Luka lecet pada tulang selangka bagian kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 175/TU.01/UM/X/2014 tanggal 07 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter



Veny Armand Derius pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari **pasal 80 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 tahun 2002** telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif dari Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **7 (tujuh) bulan** Penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan



mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **7 (tujuh) bulan** penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

- a. Menimbang bahwa tujuan Pemidanaan tidaklah semata - mata bersifat pembalasan akan tetapi juga berfungsi untuk memperbaiki pelaku itu sendiri (Terdakwa anak) agar kelak I kemudian hari tidak mengulangnya lagi perbuatannya,

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti maka dirinya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab



atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **pasal 80 ayat (1) Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anakjo undang - undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANSYAH alias RIAN telah terbukti secara sah an meyakinkan bersalah melakukan tinak Piana "**Kekerasan terhadap anak**" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **Senin** , tanggal **9 Pebruari 2015**, oleh kami : **MURTHADA MOH.MBERU, SH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.A.SRI SUDANTHI , SH.** Dan **I.G.A.KHARINA Y. ASTITI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYUKUR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **ALBOIN BLEGUR SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta di haapan Terdakwa ;



HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. A.A.A.SRI SUDANTHI, SH.		MURTHADA MOH MBERU, SH.
2. I.G.A.KHARINA Y. ASTITI, SH.		

PANITERA PENGGANTI,

<u>SYUKUR</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)